



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AKTA PERDAMAIAN

NOMOR : 92/ Pdt.G / 2016 / PN.Amp

Pada hari Rabu, tanggal 28 September 2016, pada persidangan yang terbuka untuk umum pada Pengadilan Negeri Amlapura, yang mengadili perkara-perkara perdata pada pengadilan tingkat pertama, telah datang menghadap :

I WAYAN SUDARMA, kewarganegaraan Indonesia, jenis kelamin laki-laki, umur 36 tahun, pekerjaan karyawan swasta, agama Hindu, alamat Banjar Dinas Kelod, Antiga, Manggis, dalam hal ini memberikan kuasa kepada IDA BAGUS PUTU AGUNG, S.H., M.H., warganegara Indonesia, laki-laki umur 35 tahun, agama Hindu dan SURIANTAMA NASUTION, SE,SH,MM,MBA,MH., kewarganegaraan Indonesia, laki-laki, umur 39 tahun, agama Islam, adalah advokat dan atau Konsultan Hukum yang berkantor di Satu Pintu Solusi, berdomisili dan beralamat di Jalan By Pass Ngurah Rai 156, Sanur Denpasar Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No : 80/khusus/Pdt/VIII/2016 tertanggal 10 Agustus 2016, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amlapura pada tanggal 10 Agustus 2016 dengan register Nomor : 107/REG.SK/2016/PN.Amp, yang selanjutnya disebut sebagai :----- PENGGUGAT ;-----

LAWAN

PUTU TONI , kewarganegaraan Indonesia, laki-laki, umur 53 tahun, pekerjaan wiraswasta, agama Hindu, alamat a/n Nengah Sudarta alias KIKO, Banjar Dinas Kelod, Desa Antiga, Kecamatan manggis, Karangasem, Bali, selanjutnya disebut sebagai :-----
----- TERGUGAT ; -----

Halaman 1 dari 9 hal. Putusan Perdata Nomor 92/Pdt.G/2016/PN.Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KETUT MAHENDRA, kewarganegaraan Indonesia, jenis kelamin laki-laki, umur 43 tahun, pekerjaan swasta, agama Hindu, alamat : a/n Nengah Sudarta alias KIKO, banjar Dinas Kelod, Desa Antiga, Kecamatan Manggis, Karangasem, Bali , selanjutnya disebut sebagai : -----TURUT TERGUGAT I ; -----

NI MADE CINDRA WATHI , kewarganegaraan Indonesia, jenis kelamin perempuan, umur 72 tahun, pekerjaan buruh harian lepas, agama Hindu, alamat : a/n Nengah Sudarta alias KIKO, banjar Dinas Kelod, Desa Antiga, Kecamatan Manggis, Karangasem, Bali selanjutnya disebut sebagai : -----
-----TURUT TERGUGAT II ; -----

I NENGAH SUDIARTA, kewarganegaraan Indonesia, jenis kelamin laki-laki, umur 39 tahun, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, agama Hindu, alamat : a/n Nengah Sudarta alias KIKO, banjar Dinas Kelod, Desa Antiga, Kecamatan Manggis, Karangasem, Bali selanjutnya disebut sebagai : -----
-----TURUT TERGUGAT III ; -----

I WAYAN SUDARMA , kewarganegaraan Indonesia, jenis kelamin laki-laki, umur 49 tahun, pekerjaan petani/pekebun, agama Hindu, alamat : a/n Nengah Sudarta alias KIKO, banjar Dinas Kelod, Desa Antiga, Kecamatan Manggis, Karangasem, Bali selanjutnya disebut sebagai : -----TURUT TERGUGAT IV ; -----

I KETUT MERTA , kewarganegaraan Indonesia, jenis kelamin laki-laki, umur 43 tahun, pekerjaan wiraswasta, agama Hindu, alamat : a/n Nengah Sudarta alias KIKO, banjar Dinas Kelod, Desa Antiga, Kecamatan Manggis, Karangasem, Bali selanjutnya disebut sebagai : -----TURUT TERGUGAT V ; -----

I KETUT WENTEN , kewarganegaraan Indonesia, jenis kelamin laki-laki, umur 53 tahun, pekerjaan wiraswasta, agama Hindu, alamat : a/n Nengah Sudarta alias KIKO, banjar Dinas Kelod, Desa Antiga, Kecamatan Manggis, Karangasem, Bali selanjutnya disebut sebagai : -----TURUT TERGUGAT VI ; -----

I NENGAH LINGGA WIJAYA , kewarganegaraan Indonesia, jenis kelamin laki-laki, umur 40 tahun, pekerjaan wiraswasta, agama Hindu, alamat :

Halaman 2 dari 9 hal. Putusan Perdata Nomor 92/Pdt.G/2016/PN.Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a/n Nengah Sudarta alias KIKO, banjar Dinas Kelod, Desa Antiga, Kecamatan Manggis, Karangasem, Bali selanjutnya disebut sebagai : -----TURUT TERGUGAT VII ; -----

I NENGAH SIMPEN , kewarganegaraan Indonesia, jenis kelamin laki-laki, umur 53 tahun, pekerjaan wiraswasta, agama Hindu, alamat : a/n Nengah Sudarta alias KIKO, banjar Dinas Kelod, Desa Antiga, Kecamatan Manggis, Karangasem, Bali selanjutnya disebut sebagai : -----TURUT TERGUGAT VIII ; -----

NYOMAN NGURAH ARYA WIRAWAN , kewarganegaraan Indonesia, jenis kelamin laki-laki, umur 40 tahun, pekerjaan karyawan swasta, agama Hindu, alamat : a/n Nengah Sudarta alias KIKO, banjar Dinas Kelod, Desa Antiga, Kecamatan Manggis, Karangasem, Bali selanjutnya disebut sebagai : -----
-----TURUT TERGUGAT IX ; -----

KOMANG ARYA WANGSA , kewarganegaraan Indonesia, jenis kelamin laki-laki, umur 47 tahun, pekerjaan swasta, agama Hindu, alamat : a/n Nengah Sudarta alias KIKO, banjar Dinas Kelod, Desa Antiga, Kecamatan Manggis, Karangasem, Bali selanjutnya disebut sebagai : -----TURUT TERGUGAT X ; -----

NYOMAN SUARTAWA, kewarganegaraan Indonesia, jenis kelamin laki-laki, umur 46 tahun, pekerjaan wiraswasta, agama Hindu, alamat : a/n Nengah Sudarta alias KIKO, banjar Dinas Kelod, Desa Antiga, Kecamatan Manggis, Karangasem, Bali selanjutnya disebut sebagai : -----TURUT TERGUGAT XI ; -----

dalam hal ini Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V, Turut Tergugat VI, Turut Tergugat VII, Turut Tergugat VIII, Turut Tergugat IX, Turut Tergugat X dan Turut Tergugat XI, memberikan kuasa kepada I KOMANG ARI SUMARTAWAN, S.H., adalah advokat pada Kantor Advokat Ari & Rekan beralamat di Jl. Telaga Ngembeng Gg. Cempaka No.1 Desa Bug-bug, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 20 September 2016, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Halaman 3 dari 9 hal. Putusan Perdata Nomor 92/Pdt.G/2016/PN.Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amlapura pada tanggal 21 September 2016 dengan register
Nomor : 130/REG.SK/2016/PN.Amp, selanjutnya disebut
sebagai;-----
-----TERGUGAT dan PARA TURUT TERGUGAT;-----

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat
datang menghadap kuasanya, Tergugat dan Para Tergugat datang menghadap
kuasanya ;-----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim memulai acara pemeriksaan
perkara dipersidangan, berdasarkan Pasal 154 ayat 1 Rbg serta Peraturan
Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 01 Tahun 2016, telah melakukan
upaya perdamaian antara kedua belah pihak yang berperkara, dimana Para Pihak
telah menunjuk Mediator bersertifikat I NENGAH JIMAT, S.H., untuk melakukan
Mediasi kepada kedua belah pihak berdasarkan Surat Penunjukan Mediator
tertanggal 20 September 2016 ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan laporan dari Mediator tersebut
tertanggal 28 September 2016, yang intinya bahwa setelah diusahakan perdamaian
oleh Mediator, maka kedua belah pihak menyatakan untuk menyelesaikan masalah
dalam perkara ini dengan cara damai ; -----

Menimbang, bahwa kedua belah pihak menerangkan bersedia untuk
mengakhiri sengketa antara mereka itu seperti yang termuat dalam surat gugatan,
dengan damai dan untuk hal-hal tersebut telah mengadakan persetujuan
perdamaian tertanggal 28 September 2016, yang isinya adalah sebagai berikut :

Pasal 1

PIHAK PERTAMA/PENGGUGAT dengan ini menyatakan damai pada
PIHAK KEDUA/TERUGAT, sebagaimana juga PIHAK KEDUA/TERGUGAT
menyatakan damai pada PIHAK PERTAMA/PENGGUGAT ATAS PERKARA
NOMOR 92/Pdt.G/2016/PN.Amp.;-----

Para pihak menerangkan, bahwa mereka sudah sama-sama mengetahui
benar apa yang dimaksud dalam Perdamaian ini, sehingga tidak diperlukan uraian
lebih jelas lagi dalam kesepakatan Akta Van Dading ini.;-----

Halaman 4 dari 9 hal. Putusan Perdata Nomor 92/Pdt.G/2016/PN.Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan ditanda tangannya Perjanjian Perdamaian ini, maka Para Pihak sepakat tidak akan melanjutkan perkaraperdata nomor 92/Pdt.G/2016/PN.Amp.; ----

Perjanjian Perdamaian ini adalah penyelesaian yang bersifat final dan menyeluruh (comprehensive and final settlement) oleh karenanya semua persyaratan dalam perjanjian ini para pihak setuju dan sepakat dianggap telah terpenuhi pada saat perjanjian ini ditanda tangani;-----

Pasal 2

Para Pihak dengan itikad baik tidak melakukan tuntutan apapun juga tanpa kecuali dikemudian hari atas Perjanjian Perdamaian ini. -----

Pasal 3

PIHAK PERTAMA/PENGGUGAT dalam melaksanakan perdamaian ini telah meminta- haknya dalam gugatannya "menyatakan hukum sebidang tanah hak milik nomor 1774, NIB 22.08.02.04.00582, Surat Ukur No. 366/ANTIGA/2006 tanggal 23-1-2006, Luas 5640M2, dengan batas-batas beton telah terpasang sesuai P.M.N.A. No. 3/1977 Pasal 21 (1) adalah Hak Milik PENGGUGAT". -----

PIHAK KEDUA/TERGUGAT dalam melaksanakan perdamaian ini telah menyerahkan hak keperdataan atas sebidang tanah hak milik nomor 1774, NIB 22.08.02.04.00582, Surat Ukur No. 366/ANTIGA/2006 tanggal 23-1-2006, Luas 5640M2, dengan batas-batas beton telah terpasang sesuai P.M.N.A. No. 3/1977 Pasal 21 (1) sebagai Hak Milik PIHAK PERTAMA/PENGGUGAT. -----

PIHAK KEDUA/TERGUGAT dalam melaksanakan perdamaian ini telah MENYATAKAN menyerahkan dan mengosongkan segera sesaat setelah penandatanganan Perjanjian Perdamaian ini tanpa mengecualikan apapun juga atas hak keperdataan atas sebidang tanah hak milik nomor 1774, NIB 22.08.02.04.00582, Surat Ukur No. 366/ANTIGA/2006 tanggal 23-1-2006, Luas 5640M2, dengan batas-batas beton telah terpasang sesuai P.M.N.A. No. 3/1977 Pasal 21 (1) sebagai Hak Milik PIHAK PERTAMA/PENGGUGAT. -----

PARA TURUT TERGUGAT dalam melaksanakan perdamaian ini telah aklamasi SETUJU menyerahkan hak keperdataan atas sebidang tanah hak milik nomor 1774, NIB 22.08.02.04.00582, Surat Ukur No. 366/ANTIGA/2006 tanggal 23-1-2006, Luas 5640M2, dengan batas-batas beton telah terpasang sesuai P.M.N.A. No. 3/1977 Pasal 21 (1) sebagai Hak Milik PIHAK PERTAMA/PENGGUGAT. -----

Halaman 5 dari 9 hal. Putusan Perdata Nomor 92/Pdt.G/2016/PN.Amp



Pasal 4

Perjanjian perdamaian ini akan ditandatangani oleh PARA PIHAK, dan juga PARA TERGUGAT, karenanya semua pihak terlibat baik langsung dan tidak berkewajiban hukum mematuhi. -----

Pasal 5

Segala biaya yang muncul atas proses pemberesan dan perdamaian dalam dading di Pengadilan Negeri Amlapura ini menjadi kewajiban bersama para pihak;--

Pasal 6

Bilamana selama berlangsungnya kesepakatan ini ternyata Para Pihak, baik PIHAK PERTAMA/PENGGUGAT atau PIHAK KEDUA/TERGUGAT tidak memenuhi ketentuan semua Pasal tersebut diatas, maka hal itu saja sudah merupakan cukup bukti tentang kelalaian Para Pihak yang mana akan dilakukan upaya hukum lebih lanjut.-----

Pasal 7

Mengenai Kesepakatan ini Para Pihak tunduk pada hukum dan peraturan undang-undang yang berlaku di Indonesia. -----

Pasal 8

Bahwa PIHAK PERTAMA/PENGGUGAT dan PIHAK KEDUA/TERGUGAT dalam perjanjian perdamaian ini tidak mengabaikan ketentuan Pasal 1858 KUHPerdara yang menentukan: "Segala perdamaian mempunyai diantara para pihak sesuatu kekuatan seperti suatu putusan Hakim dalam tingkat penghabisan. Tidak dapatlah perdamaian itu dibantah dengan alasan kekhilafan mengenai hukum atau dengan alasan bahwa salah satu pihak dirugikan." ; -----

Pasal 9

Bahwa PIHAK PERTAMA/PENGGUGAT dan PIHAK KEDUA/TERGUGAT sepakat dengan telah ditandatanganinya perjanjian perdamaian ini selanjutnya akan mendapatkan penetapan dalam bentuk Akta Perdamaian (Akta van Dading) dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amlapura dalam Perkara Perdata Nomor: 92/Pdt.G/2016 /PN.Amp di Pengadilan Negeri Amlapura. -----

Pasal 10

Tentang ini dan segala akibatnya para pihak memilih tempat kedudukan hukum yang tidak dapat diubah, di Kantor Panitera Pengadilan Negeri di Amlapura, Karangasem. -----

Pasal 11.

Bahwa PIHAK PERTAMA/PENGGUGAT dan PIHAK KEDUA/TERGUGAT telah paham dan mengerti segala apa yang tertuang dalam Perjanjian Perdamaian ini dan telah menandatangani Akta Perdamaian ini tanpa adanya ancaman, tekanan ataupun paksaan dari pihak manapun. -----

Setelah surat persetujuan perdamaian itu dibuat dan dibacakan disidang dihadapan kedua belah pihak berperkara, maka mereka masing-masing menyatakan menyetujui seluruh isi surat itu ; -----

Kemudian Pengadilan Negeri Amlapura menjatuhkan putusan sebagai berikut

P U T U S A N :

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Setelah memperhatikan hasil mediasi;-----

Setelah mendengar persetujuan kedua belah pihak berperkara ; -----

Mengingat pasal 154 RBG, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI :

1. Menghukum kepada Penggugat, Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk memenuhi dan mentaati isi perjanjian perdamaian yang telah disepakatinya tersebut ;-----
2. Menghukum kepada Penggugat, Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk membayar semua perkara yang timbul dalam perkara ini secara bersama-sama sebesar Rp. 506.000,- (lima ratus enam ribu rupiah) ; -----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amlapura pada hari Kamis, tanggal 29 September 2016 oleh kami **PUTU AYU SUDARIASIH, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **I GEDE ADHI GANDHA WIJAYA, S.H. M.H.**, dan **NI MADE KUSHANDARI, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Amlapura Nomor : 92/Pen.Mj/2016/PN.Amp. tanggal 23 Agustus 2016, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa, tanggal 11 Oktober 2016** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota Majelis dengan dibantu oleh **NI MADE SRI MAYUNI, S.E., S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Amlapura, dan dihadiri oleh Penggugat/ Kuasa Hukumnya, Tergugat dan Para Turut Tergugat/Kuasa Hukumnya;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA,

I GEDE ADHI GANDHA WIJAYA, S.H.

PUTU AYU SUDARIASIH, S.H., M.H.,

NI MADE KUSHANDARI, S.H.

PANITERA PENGGANTI

NI MADE SRI MAYUNI, S.E., S.H.,

Halaman 8 dari 9 hal. Putusan Perdata Nomor 92/Pdt.G/2016/PN.Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERINCIAN BIAYA :

1. P N B P	:	Rp.	30.000,-
2. ATK	:	Rp.	50.000,-
3. Panggilan	:	Rp.	365.000,-
4. Juru Sumpah	:	Rp.	50.000,-
5. Biaya Materai	:	Rp.	6.000,-
6. Redaksi	:	Rp.	5.000,-
J u m l a h	:	Rp.	506.000,-

(lima ratus enam ribu rupiah)

Halaman 9 dari 9 hal. Putusan Perdata Nomor 92/Pdt.G/2016/PN.Amp